



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TRIWAHYUDI bin TASWO SUNARYO
Tempat lahir : Raraa
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 26 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Blok-L No. 94 RT.002 RW.002 Kelurahan Raraa,
Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Mei 2019, kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 05 September 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Anhar, S.H. Advokat/ Pengacara, LBH HAMI KOLAKA berada di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 161/Pen.Pid/2019/PN Kka, tanggal 21 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 161/Pen.Pid/2019/PN Kka, tanggal 7 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pen.Pid/2019/PN Kka tanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tri Wahyudi Bin Taswo Sunaryo terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Tri Wahyudi Bin Taswo Sunaryo selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu masing-masing BB1 berat 0,7645 gram, BB 2 berat 0,7802 gram, BB 3 berat 0,7483 gram, BB 4 berat 0,1120 gram.
 - 1 (satu) buah senter listrik warna merah/hitam.
 - 11 (sebelas) lembar plastik kecil warna putih bening.
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar plastik kecil warna putih bening.
 - 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam.
 - 1(satu) unit HP Nokia warna biru muda.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) buah kompor sabut yang terbuat dari korek gas warna putih bening;
 - 1(satu) buah korek gas warna putih bening;
 - 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari penutup botol aqua;
 - 1(satu) batang pipet warna biru/bening.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Kka



4. Membebani Terdakwa Tri Wahyudi Bin Taswo Sunaryo untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang seringannya karena mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan terhadap permohonan Terdakwa tersebut menyatakan bertetap pada tuntutan semula, dan Terdakwa juga menanggapi terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa terdakwa TRIWAHYUDI Bin TASWO SUNARYO pada hari Rabu, 1 Mei 2019 sekira pukul 20.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Blok-L No.94 RT.002 RW.002 Kelurahan Raraa Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seluruhnya 2,405 (dua koma empat nol lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. Ketika melakukan penggeledahan, petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah senter listrik warna merah-hitam, 11 (sebelas) lembar plastik kecil bekas pakai warna putih bening, 27 (dua puluh tujuh) lembar plastik kecil warna putih bening, 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru muda, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kompor sabu-sabu terbuat dari korek api gas warna putih bening, 1 (satu) buah korek api gas warna putih bening, 1 (satu) buah alat penghisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol minuman Aqua, 1 (satu) buah alat penghisap sabu-sabu (bong) terbuat dari penutup botol minuman Aqua, dan 1 (satu) batang pipet warna biru bening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ditanyakan petugas terkait barang bukti tersebut, terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu-sabu diperoleh terdakwa dari seorang narapidana Lapas Kelas II.A Kendari bernama DERI, dimana sebelumnya barang tersebut telah diletakkan di suatu lokasi di Desa Tawainalu Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dan sesuai arahan dari DERI melalui pembicaraan HP, barang tersebut kemudian diambil terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 13.00 Wita untuk dijual di wilayah Ladongi dan sekitarnya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1870/NNF/V/2019 tanggal 15 Mei 2019, sampel barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut (Kode 1 s/d 4) positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua;

Bahwa terdakwa TRIWAHYUDI Bin TASWO SUNARYO pada hari Rabu, 1 Mei 2019 sekira pukul 20.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Blok-L No.94 RT.002 RW.002 Kelurahan Raraa Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih seluruhnya 2,405 (dua koma empat nol lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. Ketika melakukan

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Kka



pengeledahan, petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah senter listrik warna merah-hitam, 11 (sebelas) lembar plastik kecil bekas pakai warna putih bening, 27 (dua puluh tujuh) lembar plastik kecil warna putih bening, 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru muda, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kompor sabu-sabu terbuat dari korek api gas warna putih bening, 1 (satu) buah korek api gas warna putih bening, 1 (satu) buah alat penghisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol minuman Aqua, 1 (satu) buah alat penghisap sabu-sabu (bong) terbuat dari penutup botol minuman Aqua, dan 1 (satu) batang pipet warna biru bening.

- Saat ditanyakan petugas terkait barang bukti tersebut, terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu-sabu diperoleh terdakwa dari seorang narapidana Lapas Kelas II.A Kendari bernama DERI, dimana sebelumnya barang tersebut telah diletakkan di suatu lokasi di Desa Tawainalu Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dan sesuai arahan dari DERI melalui pembicaraan HP, barang tersebut kemudian diambil terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 13.00 Wita untuk dijualkan di wilayah Ladongi dan sekitarnya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1870/NNF/V/2019 tanggal 15 Mei 2019, sampel barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut (Kode 1 s/d 4) positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD SAIFULLAH;
 - Bahwa saksi adalah anggota Tim Dit Reserse Narkoba Polda Sultra;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terhadap terdakwa karena masalah shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 20.15 Wita di Blok L No. 94 RT 002 RW 002 Kel. Raraa Kec. Ladongi Kab. Kolaka Timur;
 - Bahwa saksi dari 6 (enam) orang temannya dari Polda Sultra;
 - Bahwa sebelumnya Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra mendapat laporan dari masyarakat yang identitasnya dirahasiakan;
 - Bahwa terdakwa sering melakukan transaksi shabu;
 - Bahwa saksi bersama anggota Tim lainnya menindak lanjuti laporan tersebut;
 - Bahwa saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa;
 - Bahwa saat itu terdakwa sedang berada dirumah orang tuanya sedang mengambil daging sapi;
 - Bahwa kemudian saksi menelpon terdakwa dengan berpura-pura mau membeli daging sapi;
 - Bahwa saksi dan terdakwa sepakat untuk bertemu di rumah terdakwa;
 - Bahwa setelah terdakwa sampai di rumahnya saksi menanyakan harga sapi daging tersebut;
 - Bahwa terdakwa mempersilahkan masuk kedalam rumahnya;
 - Bahwa diruang tamu saksi menangkap terdakwa dan menanyakan shabu yang terdakwa simpan akan tetapi terdakwa mengelak;
 - Bahwa saksi memanggil masyarakat setempat sebagai saksi dan melakukan pengeledahan dan di dalam kamar terdakwa;
 - Bahwa diatas meja kamar terdakwa saksi menemukan;
 - Bahwa saksi membawa terdakwa ke Polda Sultra untuk interrogasi lebih lanjut;
 - Bahwa yang saksi temukan di dalam kamar terdakwa ialah 4 (empat) bungkus plastik kecil shabu, 1 (satu) buah senter listrik, 11 (sebelas) lembar plastik kecil kosong, 2 (dua) buah HP, 1 (satu) buah timbanagn digital, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa mengaku, shabu tersebut di dapat dari seseorang yang bernama Deri (Narapidana Lapas kelas II A Kendari);
- Bahwa terdakwa saat itu tidak sedang mengedarkan shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari Narapidana Lapas Kendari dengan cara sistem tempel;
- Bahwa pengakuan terdakwa shabu yang di dapat dari Deri belum sempat diedarkan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah lebih dari satu kali mengedarkan shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi AHMAD DWI PRIYONO;

- Bahwa saksi adalah anggota Tim Dit Reserse Narkoba Polda Sultra;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 20.15 Wita di Blok L No. 94 RT 002 RW 002 Kel. Raraa Kec. Ladongi Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa saksi dari 6 (enam) orang temannya dari Polda Sultra;
- Bahwa sebelumnya Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra mendapat laporan dari masyarakat yang identitasnya dirahasiakan;
- Bahwa terdakwa sering melakukan transaksi shabu;
- Bahwa saksi bersama anggota Tim lainnya menindak lanjuti laporan tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berada dirumah orang tuanya sedang mengambil daging sapi;
- Bahwa kemudian saksi menelpon terdakwa dengan berpura-pura mau membeli daging sapi;
- Bahwa saksi dan terdakwa sepakat untuk bertemu di rumah terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumahnya saksi menanyakan harga sapi daging tersebut;
- Bahwa terdakwa mempersilahkan masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa diruang tamu saksi menangkap terdakwa dan menanyakan shabu yang terdakwa simpan akan tetapi terdakwa mengelak;
- Bahwa saksi memanggil masyarakat setempat sebagai saksi dan melakukan penggeledahan dan di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa diatas meja kamar terdakwa saksi menemukan;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa terdakwa ke Polda Sultra untuk interogasi lebih lanjut;
- Bahwa yang saksi temukan di dalam kamar terdakwa ialah 4 (empat) bungkus plastik kecil shabu, 1 (satu) buah senter listrik, 11 (sebelas) lembar plastik kecil kosong, 2 (dua) buah HP, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet;
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa mengaku, shabu tersebut di dapat dari seseorang yang bernama Deri (Narapidana Lapas kelas II A Kendari);
- Bahwa terdakwa saat itu tidak sedang mengedarkan shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari Narapidana Lapas Kendari dengan cara sistem tempel;
- Bahwa pengakuan terdakwa shabu yang di dapat dari Deri belum sempat diedarkan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah lebih dari satu kali mengedarkan shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra karena menyimpan shabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 20.15 Wita di rumah terdakwa di Blok L No. 94 RT 002 RW 002 Kel. Raraa Kec. Ladongi Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam kamar terdakwa tepatnya diatas meja;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa berada di rumah orang tuanya, ditelpon seseorang yang mau membeli daging sapi;
- Bahwa kemudian terdakwa dan orang tersebut sepakat untuk bertemu di rumahnya;
- Bahwa terdakwa mempersilahkan orang tersebut masuk ke ruang tamu;
- Bahwa setelah di ruang tamu terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa;
- Bahwa di dalam kamar terdakwa ditemukan shabu;
- Bahwa yang menangkap terdakwa saat itu berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seorang yang bernama Deri (Narapidana Lapas kelas II A Kendari);
- Bahwa terdakwa dapat shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 13.00 Wita;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berbicara dengan Deri via telepon untuk menyuruh terdakwa memasarkan shabu milik Deri;
- Bahwa kemudian Deri menyuruh orang yang terdakwa tidak kenali membawa Shabu tersebut yang disimpan di dalam pembungkus rokok Marlboro kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa membuka bungkus rokok tersebut ternyata isinya 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis shabu;
- Bahwa harga Shabu tersebut Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengedarkan shabu tersebut jika laku;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa jual seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)/gram;
- Bahwa shabu tersebut belum ada yang laku;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sebelum ditangkap terdakwa sempat menggunakan shabu terlebih dahulu;
- Bahwa sudah 5 (lima) kali terdakwa membeli shabu dari Deri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu masing-masing BB1 berat 0,7645 gram, BB 2 berat 0,7802 gram, BB 3 berat 0,7483 gram, BB 4 berat 0,1120 gram, (diserahkan ke JPU BB1 berat 0,7483 gram, BB 2 berat 0,7632 gram, BB 3 berat 0,7321 gram, dan BB 4 berat 0,0972 gram.
- 1 (satu) buah senter listrik warna merah/hitam.
- 11 (sebelas) lembar plastik kecil warna putih bening.
- 27 (dua puluh tujuh) lembar plastik kecil warna putih bening.
- 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam.
- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru muda.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) buah kompor sabut yang terbuat dari korek gas warna putih bening;
- 1(satu) buah korek gas warna putih bening;
- 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari penutup botol aqua;
- 1(satu) batang pipet warna biru/bening.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui kebenarannya oleh terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil pengujian terhadap barang bukti Positif mengandung METAMFETAMINA

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan urine serta darah terdakwa positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 20.15 Wita di rumah terdakwa di Blok L No. 94 RT 002 RW 002 Kel. Raraa Kec. Ladongi Kab. Kolaka Timur, terdakwa ditangkap oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Sultra, karena ditemukan shabu-shabu dirumahnya;
- Bahwa sebelum penangkapan, tim Dit Res Narkoba Polda Sultra telah melakukan pengintaian dengan pura-pura membeli daging kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa ditelpol oleh anggota Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra bersepakat dengan harga daging maka terdakwa menyuruhnya bertemu dirumahnya;
- Bahwa selanjutnya tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menuju rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, kemudian dipersilahkan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa langsung ditanya soal shabu, namun terdakwa mengelak sehingga dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa didalam rumah terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik kecil shabu, 1 (satu) buah senter listrik, 11 (sebelas) lembar plastik kecil kosong, 2 (dua) buah HP, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh dari Deri yang berada didalam lapas Kendari pada hari Minggu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 13.00 Wita;
- Bahwa terdakwa bukan berprofesi sebagai peneliti maupun pedagang besar farmasi dan juga bukan sebagai petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Kka



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yakni pertama melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai konsekwensi dari bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa mengikuti urutan dari dakwaan. Pada umumnya dasar Hakim untuk menentukan dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah fakta yang paling mendekati dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kedua yakni melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum.
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang.

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Kka



Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam Pasal 112 hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta, terdakwa ditelpol oleh anggota Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra dengan alasan membeli daging sapi dan setelah bersepakat dengan harga daging maka terdakwa menyuruhnya bertemu dirumahnya, selanjutnya tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menuju rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, kemudian dipersilahkan masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian terdakwa langsung ditanya soal shabu, namun terdakwa mengelak sehingga dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan didalam rumah terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik kecil shabu, 1 (satu) buah senter listrik, 11 (sebelas) lembar plastik kecil kosong, 2 (dua) buah HP, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Deri yang berada di lapas Kendari pada hari Minggu tanggal 28 April 2018 dengan tujuan untuk diedrakan namun sebelum diedrakan terdakwa menyimpan dirumahnya dan cara



Terdakwa memperoleh shabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan dan pada saat ditemukan shabu tersebut juga tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pedagang Besar Farmasi, maupun Petugas Kesehatan melainkan seorang yang tidak ada pekerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ditemukan shabu-shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik kecil shabu dengan berat sekitar 2.405 (dua koma empat nol lima) gram yang sedang disimpan didalam kamar terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, maka keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu yang terdapat dalam unsur, maka dengan terbuktinya salah satu unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang disimpan didalam saku celana terdakwa termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata, setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Sultra karena menyimpan shabu didalam kamarnya sekitar sekitar 2.405 (dua koma empat nol lima) gram yang akan diedarkan namun sebelum diedarkan Terdakwa ditangkap oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Sultra, yang selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar terhadap barang bukti Positif mengandung



METAMFETAMINA sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata setelah tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dirumahnya di Blok L No. 94 RT 002 RW 002 Kel. Raraa Kec. Ladongi Kab. Kolaka Timur ditemukan shabu-shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik kecil shabu dengan berat sekitar 2.405 (dua koma empat nol lima) gram yang disimpan di dalam kamarnya yang diperoleh dari Deri yang berada di lapas Kendari, sebagaimana diketahui akibat hukum adanya perolehan tersebut, maka si penerima menjadi penguasa barang yang diterima dan menyimpannya;

Menimbang, bahwa menyimpan merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut, haruslah dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab



Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kelangsungan kehidupan anak bangsa;
- Terdakwa tidak menghiraukan himbauan masyarakat dunia untuk tidak menyalah gunakan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka selain pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan berdasarkan pasal 148 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan namun tidak melebihi 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalankannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara. Pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya. Dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan opsi tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu masing-masing BB1 berat 0,7645 gram, BB 2 berat 0,7802 gram, BB 3 berat 0,7483 gram, BB 4 berat 0,1120 gram, (diserahkan ke JPU BB1 berat 0,7483 gram, BB 2 berat 0,7632 gram, BB 3 berat 0,7321 gram, dan BB 4 berat 0,0972 gram.
- 1 (satu) buah senter listrik warna merah/hitam.
- 11 (sebelas) lembar plastik kecil warna putih bening.
- 27 (dua puluh tujuh) lembar plastik kecil warna putih bening.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) buah kompor sabut yang terbuat dari korek gas warna putih bening;
- 1(satu) buah korek gas warna putih bening;
- 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari penutup botol aqua;
- 1(satu) batang pipet warna biru/bening.

Dirampas negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam.
- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru muda.

Dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 101, Pasal 136, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TRIWAHYUDI bin TASWO SUNARYO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"

sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan

pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu masing-

masing BB1 berat 0,7645 gram, BB 2 berat 0,7802 gram, BB 3 berat

0,7483 gram, BB 4 berat 0,1120 gram, (diserahkan ke JPU BB1 berat

0,7483 gram, BB 2 berat 0,7632 gram, BB 3 berat 0,7321 gram, dan BB 4

berat 0,0972 gram.

- 1 (satu) buah senter listrik warna merah/hitam.

- 11 (sebelas) lembar plastik kecil warna putih bening.

- 27 (dua puluh tujuh) lembar plastik kecil warna putih bening.

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.

- 1 (satu) buah kompor sabut yang terbuat dari korek gas warna

putih bening;

- 1(satu) buah korek gas warna putih bening;

- 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua;

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari penutup botol aqua;

- 1(satu) batang pipet warna biru/bening.

Dirampas negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam.

- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru muda.

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 oleh kami RUDI HARTOYO, S.H., sebagai Hakim Ketua, YURHANUDIN KONA, S.H., dan DERRY WISNU BROTO K.P, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh KARTIKA YUDHA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri FEDI ARIF RAKHMAN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka serta Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YURHANUDIN KONA, S.H.

RUDI HARTOYO, S.H.

DERRY WISNU BROTO K.P, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

KARTIKA YUDHA, S.H.